



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA PENGGUNA
BAHASA DI RUANG PUBLIK:
PENGHARGAAN KEBAHASAAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021**



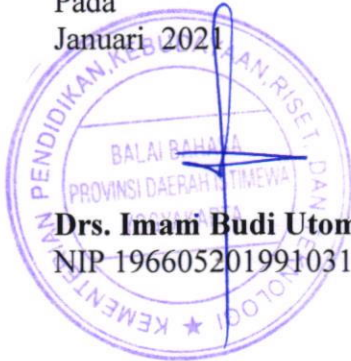
**Joko Sugiarto
Wiwin Erni Siti Nurlina
Kunti Handani
Mursid Saksono
Mita Saraswati
Nurahmat Fembriyanto**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 ini telah diverifikasi, divalidasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Disahkan oleh
Kepala
Pada
Januari 2021



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP 196605201991031004

Divalidasi oleh:
Koordinator Pembinaan Bahasa
pada Januari 2021

Dra. Wiwin Erni, M.Hum.
NIP 196211201990032001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan “Kegiatan Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021” dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) membangun sikap positif lembaga pemerintah dan swasta terhadap bahasa Indonesia; (2) menumbuhkan kebiasaan berbahasa secara konsisten melalui penerapan kaidah bahasa Indonesia pada ruang publik; dan (3) mengedukasi masyarakat melalui ketertiban penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemberian hadiah kepada penerima penghargaan dan membekali materi sikap positif terhadap bahasa Indonesia kepada lembaga penerima penghargaan dalam rangka membentuk karakter pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Keluaran dari kegiatan ini berupa hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*). Hasil (*output*) dari kegiatan ini ialah lembaga penerima penghargaan mempunyai komitmen untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Manfaat (*outcome*) dari kegiatan ini ialah lembaga penerima penghargaan memperbaiki penggunaan bahasa di ruang publik yang belum sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dengan demikian, penggunaan bahasa tersebut menjadi kebiasaan berbahasa secara konsisten dalam penerapan bahasa Indonesia pada ruang publik. Penggunaan bahasa yang seperti itu mengedukasi masyarakat melalui ketertiban penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama.

KATA PENGANTAR

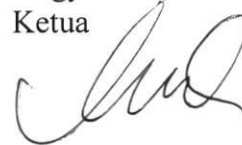
Kami menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat sehingga kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 telah diselesaikan. Selanjutnya, perlu dilakukan penyusunan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan ini dapat diselesaikan atas bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini.

1. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas ini.
2. Wakil Bupati Kulon Progo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, dan Kepala Subbagian Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Yogyakarta, November 2021
Ketua



Joko Sugiarto
196712012000031001

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami, tim pelaksana kegiatan Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 dengan ini menyatakan sebagai berikut.

1. Kami tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang.
3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya anggota tim untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan kegiatan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan kami akan menggunakan prinsip kerja tiga-T (tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu).
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2021



Joko Sugiarto, S.S.
NIP 196712012000031001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PAKTA INTEGRITAS	iv
DAFTAR ISI	v

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Latar Belakang.....	2
1.3 Tujuan Kegiatan.....	3
2. PELAKSANAAN	4
2.1 Pelaksana	4
2.2 Peserta.....	4
2.3 Waktu dan Tempat	4
2.4 Materi	5
2.5 Narasumber.....	5
2.6 Pola Pelaksanaan	5
2.7 Keluaran.....	7
2.8 Pembiayaan.....	7
2.9 Evaluasi.....	8
3. PENUTUP	8

LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN

1. KAK
2. Sasaran Mutu Unit Kerja
3. SOP
4. SK dan Surat Tugas
5. Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan
6. Panduan Pelaksanaan Kegiatan
7. Hasil Analisis Evaluasi Narasumber dan Pelaksanaan Kegiatan
8. Daftar Induk Rekaman Kegiatan
9. Dokumentasi/Foto Kegiatan

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA PENGGUNA
BAHASA DI RUANG PUBLIK:
PENGHARGAAN KEBAHASAAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021**

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 adalah sebagai berikut. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kerja Unit Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA 023.13.2.414562/2021 tanggal 23 November 2021;
13. Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0017/I4.6/KP/2021, tanggal 4 Januari 2021, tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Runag Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

1.2 Latar Belakang

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Berdasarkan kedudukan tersebut bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam berbagai tingkat pendidikan, bahasa resmi di bidang pengembangan kebudayaan nasional, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut ditegaskan oleh Undang-Undang Kebahasaan nomor 24 tahun 2009, Pasal 33 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta"; Pasal 34 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan"; dan Pasal 36 "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dalam pengertian tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang antara lain mengatur masalah bahasa merupakan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah agar ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Pada penggunaan bahasa di ruang publik, terutama lembaga swasta, belum semuanya mengikuti regulasi tersebut. Undang-undang itu mewajibkan setiap warga negara Indonesia mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di atas bahasa lain. Undang-undang tersebut juga mewajibkan pengutamaan bahasa

Indonesia di media luar ruang. Pemakaian bahasa pada ruang publik cenderung lebih mengutamakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Berdasarkan kondisi tersebut bahasa Indonesia memiliki peranan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa perlu dilakukan dan ditingkatkan secara rutin dalam upaya komunikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan pengembangan bahasa dapat berupa kegiatan peningkatan mutu bahasa. Sementara itu, kegiatan pembinaan bahasa dapat meliputi kegiatan peningkatan mutu penggunaan bahasa dan pengguna bahasa. Kegiatan peningkatan mutu penggunaan bahasa dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan penggunaan bahasa Indonesia. Untuk itu, pada tahun 2021 Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo. Penghargaan itu merupakan wujud kepedulian Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap lembaga pemerintah dan swasta yang telah menunjukkan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Di samping itu, penghargaan ini juga merupakan implementasi sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang ditunjukkan dengan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia oleh lembaga pemerintah dan swasta Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya, pada tahun 2021 terdapat dua kategori penghargaan, yakni Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Pemerintah dan Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Terbaik Lembaga Swasta.

1.3 Tujuan

Kegiatan Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk (1) membangun sikap positif lembaga pemerintah dan swasta terhadap bahasa Indonesia; (2) menumbuhkan kebiasaan berbahasa secara konsisten melalui penerapan kaidah bahasa Indonesia pada ruang publik; dan (3) mengedukasi masyarakat melalui ketertiban penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksana

Pelaksana kegiatan Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Penanggung Jawab: Kepala Balai Bahasa

1 Koordinator : Joko Sugiarto, S.S.

Sekretaris : Kunti Handani, S.H.

Keuangan : Mita Saraswati, S.Ab.

Anggota : Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum.

Anggota : Mursid Saksono

Anggota : Nur Rahmat Fembriyanto

2.2 Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh 120 lembaga. Ke-120 lembaga tersebut terdiri atas 60 lembaga pemerintah dan 60 lembaga swasta di Kabupaten Kulon Progo.

2.3 Waktu dan Tempat

Kegiatan Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama penentuan penerima penghargaan yang dilaksanakan di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan penerima penghargaan tersebut dilakukan oleh tim penilai dengan cara menilai data penggunaan bahasa pada lembaga pemerintah dan swasta. Selanjutnya, tim penilai menetapkan tiga penerima penghargaan lembaga pemerintah dan tiga penerima penghargaan lembaga swasta. Penetapan penerima penghargaan tersebut dtuangkan pada Berita Acara Penetapan Penerima Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo pada Kamis, 21 Oktober 2021. Tahap kedua pemberian penghargaan kepada lembaga penerima penghargaan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 27 Oktober di Ruang Aditirta, Sekretarian Daerah Kabupaten Bantul.

2.4 Materi

Pada acara penyerahan penghargaan terdapat materi untuk menumbuhkan semangat kecintaan peserta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kebanggaan untuk berbahasa Indonesia. Materi yang berkaitan dengan hal itu disampaikan oleh Fajar Gegana. Di samping itu, terdapat materi tentang Sikap Berbahasa yang disampaikan oleh Drs. Jazil Ambar War'an, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Narasumber tersebut memaparkan materi Sikap Positif terhadap Bahasa Indonesia.

2.5 Narasumber

Narasumber pada kegiatan ini adalah pejabat di lingkungan Kabupaten Kulon Progo. Narasumber tersebut merupakan pejabat yang mempunyai komitmen terhadap pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan Kabupaten Kulon Progo. Narasumber tersebut adalah sebagai berikut.

NAMA	PROFESI	MATERI
Fajar Gegana	Wakil Bupati Kulon Progo	Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia
Drs. Jazil Ambar War'an	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sikap Positif Terhadap Pengguna Indonesia Bahasa Indonesia
MODERATOR		
Heri Darmawan	Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	

2.6 Pola Pelaksanaan

2.6.1 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kegiatan ini direncanakan pada bulan Juli 2021 untuk persiapan dan bulan Agustus 2021 untuk pelaksanaan. Namun, karena pandemi Covid-19 kegiatan ini ditunda dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan itu ialah sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan
1	10 Oktober 2021	Pembuatan Dokumen	Koordinator Tim Pelaksana	a. Menyiapkan kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan b. Menyiapkan kelengkapan dokumen perekrutan peserta dan narasumber	Dokumen pelaksanaan dan perekrutan
2	19 Oktober 2021	Rapat persiapan	Koordinator Tim Pelaksana	Melaksanakan rapat persiapan kegiatan dan penentuan penerima penghargaan	Dokumen (surat undangan rapat panitia, berita acara penetapan penerima penghargaan, jadwal, materi.)
3	21 Oktober 2021	Koordinasi kegiatan	Tim Pelaksana	Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk pelaksanaan kegiatan, perekrutan peserta, dan permohonan narasumber	Dokumen perekrutan dan permohonan narasumber
	27 Oktober 2021	Pelaksanaan kegiatan	Tim Pelaksana	Melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan	Dokumen pelaksanaan dan narasumber
23	3 November 2020	Pelaporan kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	Menyusun laporan	Dokumen laporan

2.6.2 Proses Pelaksanaaa

a. Persiapan

Persiapan kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 dilakukan dengan audiensi (kunjungan) ke institusi yang telah ditentukan. Pada saat kunjungan tersebut pihak panitia pelaksana menjelaskan pentingnya kegiatan penghargaan ini bagi peserta. Selanjutnya, disepakati pelaksanaan penghargaan ini.

b. Pola Pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 di samping menyerahkan penghargaan bagi lembaga penerima penghargaan sekaligus dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dengan begitu, diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Sementara itu, penyuluhan dengan pola 8 jam diperuntukkan bagi mahasiswa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Untuk kepentingan tersebut dilakukan ceramah dengan pola 2 jam.

2.7 Keluaran

2.7.1 Hasil (*Output*)

Hasil (*output*) dari kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 ialah lembaga penerima penghargaan, baik pemerintah maupun swasta mempunyai komitmen untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

2.7.2 Manfaat (*Outcome*)

Manfaat (*outcome*) dari kegiatan ini ialah lembaga penerima penghargaan, baik pemerintah maupun swasta memperbaiki penggunaan bahasa di ruang publik yang belum sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dengan demikian, penggunaan bahasa tersebut menjadi kebiasaan berbahasa secara konsisten dalam penerapan bahasa Indonesia pada ruang publik. Penggunaan bahasa yang seperti itu mengedukasi masyarakat melalui ketertiban penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama.

2.8 Pembiayaan

Keseluruhan biaya kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Penghargaan Kebahasaan Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2021 dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

2.9 Evaluasi

Kegiatan ini mengalami kendala dalam hal pemahaman peserta terhadap pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia terutama lembaga swasta. Mereka beranggapan bahwa penggunaan bahasa asing mempunyai daya tarik atau nilai jual yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Namun, hal itu dapat diatasi dengan cara bekerja sama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk meyakinkan kepada semua lembaga baik pemerintah maupun swasta tentang pentingnya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

3. PENUTUP

Kegiatan ini sangat efektif dalam upaya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia khususnya penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik. Namun, sasaran kegiatan ini belum terklafikikasi secara rinci pada bidang tertentu. Oleh karena itu, kegiatan serupa yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya hendaknya menentukan sasaran berdasarkan bidang tertentu. Misalnya: lembaga penegak hukum, lembaga yang bergerak di bidang kuliner.